



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU
Jln. Pembangunan Nomor 13 Padang Harapan Bengkulu 38225
Telp.0736-21124

Bengkulu, 15 Juli 2025

Nomor : B.000/58/data dan pug/2025
Sifat : Biasa
Lamp : 4 (empat) berkas
Hal : Mohon Proses Pekerjaan
E-Katalog

Yth. Sdr.Pejabat Pengadaan Barang dan
Jasa UKBJ DP3APPKB Provinsi
Bengkulu
di
Bengkulu

Sehubungan dengan akan dilaksanakan Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dan Penyajian Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi melalui Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi untuk Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Penyedia **Bunda Kue** maka diminta kepada Saudara untuk dapat memproses pelaksanaan pekerjaan dimaksud.

Adapun lingkup pekerjaan pengadaan yang akan dilaksanakan adalah Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi, bahwa pekerjaan tersebut dibayar **Pimpinan** melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA-OPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu, Belanja Makanan dan Minuman Rapat dengan kode rekening 2.08.05.1.01.0001.5.1.02.01.01.0052 total Pagu Rp.1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Untuk bahan proses, bersama ini disampaikan Spesifikasi Teknis. Demikian disampaikan untuk diproses lebih lanjut.

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk, dan Keluarga
Berencana,



Hj. Willy Purnama Hidayanti,SH.MH
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 197107081996032001



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU
Jln. Pembangunan Nomor 13 Padang Harapan Bengkulu 38225
Telp.0736-21124

PENETAPAN SPESIFIKASI TEKNIS

Kegiatan : Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dan Penyajian Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan : Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
Pekerjaan : Rapat Biasa dan Kegiatan; Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Tahun Anggaran : 2025

SPESIFIKASI TEKNIS

No	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Spesifikasi Teknis
1	2	3	4	5
1.	Rapat Biasa dan Kegiatan; Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30	orang/kali	Kudapan (Snack)
2.	Rapat Biasa dan Kegiatan; Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30	orang/kali	Makan

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk, dan Keluarga
Berencana,



Hj. Willy Purnama Hidayanti, SH.MH
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 197107081996032001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU
Jln. Pembangunan Nomor 13 Padang Harapan Bengkulu 38225
Telp.0736-21124

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Uraian Pekerjaan : Rapat Biasa dan Kegiatan; Belanja Makanan dan Minuman
Rapat
Sub Kegiatan : Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
Kode Rekening : 2.08.05.1.01.0001.5.1.02.01.01.0052
Plafon Dana : Rp.1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

No	Uraian Pekerjaan	Kode RUP	Satuan	Volume Satuan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Rapat Biasa dan Kegiatan; Belanja Makanan dan Minuman Rapat	59395263				
	Rapat Biasa dan Kegiatan; Belanja Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makan		orang/kali	30	44.000	1.320.000
	Rapat Biasa dan Kegiatan; Belanja Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Kudapan (Snack)		orang/kali	30	16.000	480.000
TOTAL						1.800.000
Terbilang	: Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah					

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk, dan Keluarga
Berencana,



Hj. Willy Purnama Hidayanti,SH.MH
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 197107081996032001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU
Jln. Pembangunan Nomor 13 Padang Harapan Bengkulu 38225
Telp.0736-21124

REFERENSI HARGA

NO	NAMA PERUSAHAAN	HARGA SATUAN	
		(Rp)	
		Makan	Kudapan (snack)
1	Bunda Kue	44.000	16.000
2.	PT.Graha Moga Perkasa	45.000	16.500
3.	Rumah Makan Simpang Harapan 1	45.500	17.500

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk, dan Keluarga
Berencana,



Hj. Willy Purnama Hidayanti,SH.MH
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 197107081996032001

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU
Jln. Pembangunan Nomor 13 Padang Harapan Bengkulu 38225
Telp.0736-21124

Satuan Kerja : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Bengkulu

Unit Pelaksana : Data dan Pengarusutamaan Gender

Program : Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak

Indikator : Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia

Kegiatan : Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dan Penyajian Data Gender
Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Provinsi

Sub Kegiatan : Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi

Tahun Anggaran : 2025

Detil Kegiatan : Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dan Penyajian Data Gender
Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Provinsi

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam perspektif gender, penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin dimaksudkan untuk menyajikan data dan informasi tentang pengalaman khusus dalam kehidupan sebagai perempuan dan pengalaman sebagai laki-laki. Data menurut jenis kelamin ini merupakan data dasar untuk melakukan analisa gender dan harus dikombinasi dengan variable-variabel lainnya (sesuai dengan keperluannya) seperti umur, pendidikan, status sosial-ekonomi, latar belakang budaya, kecacatan. Data terpilah berdasarkan jenis kelamin juga menjadi inti dalam menghasilkan Gender Statistik yaitu informasi yang mengandung isu gender, sebagai hasil dari analisis gender.

Penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin dan umur serta analisisnya menjadi suatu keharusan, khususnya terkait dengan input bagi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) diseluruh bidang pembangunan serta untuk pengembangan kebijakan yang responsif gender. (Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000). Untuk itu diperlukan pelembagaan data terpilah yang masuk kedalam data sistem; pemutakhiran data secara periodik; dilengkapi peraturan dan mekanisme yang mendukung; serta sumberdaya manusia yang paham dan terampil dalam melakukan analisa/ menghasilkan gender statistik.

Kegiatan penyusunan data terpilah gender dan anak meliputi penyusunan base data bidang kesehatan, pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga menengah, politik menyangkut susunan dan anggota parpol serta legislatif, ekonomi, pemerintahan, kependudukan dan ketenagakerjaan. Termasuk data terpilah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di 10 kabupaten kota yang ada di Provinsi Bengkulu; meliputi data KDRT, kekerasan seksual, eksploitasi, penelantaran, TPPO dan data kekerasan lainnya. Data ini selanjutnya akan dipublikasikan melalui media cetak dan media elektronik website

BAB II

A. Landasan Hukum

1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak.
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak
7. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Bengkulu
8. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Data Gender Dan Anak Provinsi Bengkulu

B. Sumber Dana

Sumber dana Belanja Makanan dan Minuman Rapat ini adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan (APBD) Provinsi Bengkulu Tahun 2025 Nomor DPPA : DPPA/A.2/2.08.2.14.0.00.01.0000/001/2025 Urusan Pemerintahan: Tanggal 21 April 2025. Nomor Rekening 2.08.05.1.01.5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat.

C. Waktu Pelaksanaan

Pekerjaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat dilaksanakan pada 21 Juli 2025, sejak diterbitkan surat pesanan .

D. Spesifikasi Barang

Terlampir

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

E. Pagu Anggaran

Perkiraan Belanja Makanan dan Minuman Rapat adalah Rp.1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sudah termasuk pajak dan keuntungan serta biaya sah lainnya.

Demikian kerangka ajuan (KAK) dibuat untuk menjadi pedoman pelaksanaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat .

Bengkulu, 15 Juli 2025
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk, dan Keluarga
Berencana,



Hj. Willy Purnama Hidayanti,SH.MH
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 197107081996032001

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

Detail Paket

Kode RUP	59395263																										
Nama Paket	Belanja Makanan dan Minuman Rapat																										
Nama KLPD	Provinsi Bengkulu																										
Satuan Kerja	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																										
Tahun Anggaran	2025																										
Lokasi Pekerjaan	<table> <tr> <th>No.</th> <th>Provinsi</th> <th>Kabupaten/Kota</th> <th>Detail Lokasi</th> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Bengkulu</td> <td>Bengkulu (Kota)</td> <td>Jalan Pembangunan No. 13 Padang Harapan Bengkulu</td> </tr> </table>			No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi	1.	Bengkulu	Bengkulu (Kota)	Jalan Pembangunan No. 13 Padang Harapan Bengkulu																
No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi																								
1.	Bengkulu	Bengkulu (Kota)	Jalan Pembangunan No. 13 Padang Harapan Bengkulu																								
Volume Pekerjaan	1 Paket																										
Uraian Pekerjaan	Rapat Biasa dan Kegiatan; Belanja Makanan dan Minuman Rapat;																										
Spesifikasi Pekerjaan	Kudapan (Snack); Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan;																										
Produk Dalam Negeri	Ya																										
Usaha Kecil/Koperasi	Ya																										
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)	<table> <tr> <td>Aspek Ekonomi</td> <td>Ya</td> </tr> <tr> <td>Aspek Sosial</td> <td>Ya</td> </tr> <tr> <td>Aspek Lingkungan</td> <td>Tidak</td> </tr> </table>			Aspek Ekonomi	Ya	Aspek Sosial	Ya	Aspek Lingkungan	Tidak																		
Aspek Ekonomi	Ya																										
Aspek Sosial	Ya																										
Aspek Lingkungan	Tidak																										
Pra DIPA / DPA	Tidak																										
Sumber Dana	<table> <tr> <th>No.</th> <th>Sumber Dana</th> <th>T.A.</th> <th>KLPD</th> <th>MAK</th> <th>Pagu</th> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>APBD</td> <td>2025</td> <td>Provinsi Bengkulu</td> <td>2.08.05.1.01.0001.5.1.02.01.01.0052.8.1.0.20.10.10.052.00005</td> <td>Rp. 1.320.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>APBD</td> <td>2025</td> <td>Provinsi Bengkulu</td> <td>2.08.05.1.01.0001.5.1.02.01.01.0052.8.1.0.20.10.10.052.00004</td> <td>Rp. 480.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Pagu</td> <td>Rp. 1.800.000</td> </tr> </table>			No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu	1.	APBD	2025	Provinsi Bengkulu	2.08.05.1.01.0001.5.1.02.01.01.0052.8.1.0.20.10.10.052.00005	Rp. 1.320.000	2.	APBD	2025	Provinsi Bengkulu	2.08.05.1.01.0001.5.1.02.01.01.0052.8.1.0.20.10.10.052.00004	Rp. 480.000	Total Pagu					Rp. 1.800.000
No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu																						
1.	APBD	2025	Provinsi Bengkulu	2.08.05.1.01.0001.5.1.02.01.01.0052.8.1.0.20.10.10.052.00005	Rp. 1.320.000																						
2.	APBD	2025	Provinsi Bengkulu	2.08.05.1.01.0001.5.1.02.01.01.0052.8.1.0.20.10.10.052.00004	Rp. 480.000																						
Total Pagu					Rp. 1.800.000																						
Jenis Pengadaan	<table> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Pengadaan</th> <th>Pagu Jenis Pengadaan</th> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Barang</td> <td>1800000</td> </tr> </table>			No.	Jenis Pengadaan	Pagu Jenis Pengadaan	1.	Barang	1800000																		
No.	Jenis Pengadaan	Pagu Jenis Pengadaan																									
1.	Barang	1800000																									

11:14 AM

Detail Paket

Total Pagu Rp. 1.800.000

Metode Pemilihan E-Purchasing

Pemanfaatan
Barang/Jasa

Mulai

Akhir

Mei 2025

Desember 2025

Jadwal Pelaksanaan
Kontrak

Mulai

Akhir

Mei 2025

Desember 2025

Jadwal Pemilihan
Penyedia

Mulai

Akhir

Mei 2025

Mei 2025

Tanggal Umumkan
Paket

21 Mei 2025 09:56



Sisa SPJ
Rapat

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
JL. PEMBANGUNAN No. 13 PADANG HARAPAN BENGKULU

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
ATAS KELENGKAPAN SPM-LS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Hj. Willy Purnama Hidayanti, SH.MH
NIP : 197107081996032001
Jabatan : Pengguna Anggaran Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu
2. Nama : Mirza Hairat, SH.MH
NIP : 197305052008011003
Jabatan : Plt. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu

Dengan ini menyatakan bahwa administrasi yang terdiri dari:

N o	Jenis Administrasi	Nomor	Uraian	Keterangan
1.	Surat Pesanan	EP-01K0DGTCTR2YR1DS2NE4NN9H2D tanggal 18 Juli 2025	Ada	Lengkap
2.	Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan	027/2007/BAP/DP3A&PPKB/VII/2025 Tanggal 21 Juli 2025	Ada	Lengkap
3.	Berita Acara Penyelesaian pekerjaan	027/2008/BAP/DP3A&PPKB/VII/2025 Tanggal 21 Juli 2025	Ada	Lengkap
4.	Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan	027/2009/BAP/DP3A&PPKB/VII/2025 Tanggal 21 Juli 2025	Ada	Lengkap
5.	Berita Acara Pembayaran	900/2063/ DP3A&PPKB/VII/2025 Tanggal 28 Juli 2025	Ada	Lengkap
6.	Kuitansi Bermaterai	-	Ada	Lengkap
7.	Foto/buku/dokumentasi tk.kemajuan/penyelesaian pekerjaan	-	Ada	Lengkap

Yang menjadi persyaratan penerbitan SPM-LS Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dan Penyajian Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data di TK Daerah Provinsi Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi tahun Anggaran 2025 Rp 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) termasuk pajak yang dibebankan, ini sudah lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah tersimpan dalam pengarsipan OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu dan kami bertanggung jawab sepenuhnya atas pernyataan ini.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

Mengetahui
Pengguna Anggaran


Hj. Willy Purnama Hidayanti, SH.MH
Pembina TK I/IV.b
NIP. 197107081996032001

Bengkulu, Juli 2025
PPK-OPD


Mirza Hairat, SH.MH
Penata TK.I / III.d
NIP.197305052008011003



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
JL PEMBANGUNAN No. 13 PADANG HARAPAN BENGKULU

RINGKASAN KONTRAK

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari APBD : Tahun 2025

1. Nomor dan Tanggal DPPA : DPPA/A.2/2.08.2.14.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 21 April 2025
2. Nomor Kode Rekening : 2.08.05.1.01.0001.5.1.02.01.01.0052
3. Kegiatan : Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dan Penyajian Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data di TK Daerah Provinsi
4. Nomor dan Tanggal SP : EP-01K0DGTCTR2YR1DS2NE4NN9H2D tanggal 18 Juli 2025
5. Nama/Perusahaan : Dewi Marlina / Bunda Kue
6. NPWP Perusahaan : 41.255.780.3-311.000
7. Alamat Perusahaan : Jl. Zulkifli, Desa/kelurahan Bajak Kec. Teluk Segara, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu
8. Nilai Persanan : Rp 1.800.000,-
(Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
9. Uraian dan Volume : Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan

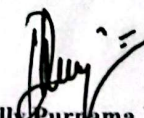
N o.	Nama Produk	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Total (Rp)
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			
	- Rapat Biasa dan Kegiatan Spesifikasi: Makan	30 orang	44.000	1.320.000
	- Rapat Biasa dan Kegiatan Spesifikasi: Kudapan (Snack)	30 orang	16.000	480.000
TOTAL				1.800.000

Terbilang : Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah

Harga sudah termasuk PPN dan PPH

1. Cara Pembayaran : SP2D LS melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Dewi Marlina, pada **Bank Bengkulu** nomor rekening: **0010201425463 an. Dewi Marlina**
2. Jangka Waktu Pelaksanaan : 21 Juli 2025
3. Jangka Waktu Pemeliharaan : -
4. Ketentuan Sanksi : 1/1000 (Satu per Seribu) dari nilai Pesanan sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan atau maksimal 5%

Bengkulu, Juli 2025
Pengguna Anggaran


Hj. Will Purrama Hidayanti,SH.MH
Pembina TK I/IV.b
NIP. 197107081996032001



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
JL PEMBANGUNAN No. 13 PADANG HARAPAN BENGKULU

SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB MUTLAK FISIK DAN KEUANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Hj. Willy Purnama Hidayanti,SH.MH
Jabatan : Pengguna Anggaran Plt.Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Bengkulu
Alamat : Jalan Pembangunan No.13 Padang Harapan Kota Bengkulu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Dewi Marlina
Jabatan : Pimpinan
Alamat : Jl. Zulkifli, Desa/kelurahan Bajak Kec. Teluk Segara, Kota Bengkulu,
Provinsi Bengkulu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**
Berdasarkan :

1. DPPA –OPD Nomor : DPPA/A.2/2.08.2.14.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 21 April 2025 Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi Tahun Anggaran 2025 untuk pekerjaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Surat Pesanan Nomor: EP-01K0DGTCTR2YR1DS2NE4NN9H2D tanggal 18 Juli 2025, Dengan Nilai **Rp. 1.800.000 ,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).**
2. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan nomor: 027/2007/BAP/DP3A&PPKB/VII/2025 Tanggal 21 Juli 2025
3. Berita Pembayaran Nomor : 900/2063/ DP3A&PPKB/VII/2025 Tanggal 28 Juli 2025

Menyatakan Bahwa:

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas Fisik dan Keuangan yang ditagihkan sebagaimana diatur dalam SP kegiatan pengadaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Lainnya sebagaimana diatur dalam Surat Pesanan (SP) Nomor: EP-01K0DGTCTR2YR1DS2NE4NN9H2D tanggal 18 Juli 2025.
2. Apabila di kemudian hari terjadi kerugian daerah berdasarkan temuan pihak APIP (Inspektorat)/BPK, maka bersedia mengembalikan kerugian daerah atas temuan tersebut.
3. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
BUNDA KUE

Dewi Marlina
Pimpinan

Bengkulu, Juli 2025

PIHAK PERTAMA
PENGGUNA ANGGARAN
Plt.KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI BENGKULU

Hj. Willy Purnama Hidayanti,SH.MH
Pembina TK I/IV.b
NIP. 197107081996032001



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Pembangunan Nomor 13 Padang Harapan Bengkulu 38225
Telepon/Faks : (0736) 21124

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 027/2009/BAP/DP3A&PPKB/VII/2025

Berdasarkan Order/pesanan Belanja Makanan dan Minuman Rapat nomor: EP-01K0DGTCTR2YR1DS2NE4NN9H2D tanggal 18 Juli 2025, maka pada hari Senin Tanggal 21 Juli 2025, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Dewi Marlina
Jabatan : Pimpinan Bunda Kue
Selanjutnya disebut PIHAK ke-I (Satu)
- II. Nama : Rehesten Linarti, SE.,ME
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Selanjutnya disebut sebagai pihak ke-II (Dua)

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa Pihak ke-I (Satu) telah melakukan Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada untuk Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi Tahun Anggaran 2025 dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pihak ke-II (Dua) seperti daftar terlampir
2. Bahwa Pihak ke-II (dua) telah menerima dari Pihak Ke-I (Satu) hasil pekerjaan tersebut seperti terlampir dalam keadaan baik dan cukup
3. Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada untuk Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi Tahun 2025 tersebut adalah pesanan DP3A&PPKB Bengkulu yang diperlukan unit/ruangan yang tersebut di DP3A&PPKB Bengkulu.

Demikianlah Berita Acara penyerahan pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : Juli 2025

PIHAK Ke-II (Dua)

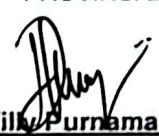

Rehesten Linarti, SE.,ME
NIP.19800505 200604 2 014

Ke-I (Satu)


Dewi Marlina
Pimpinan

MENGETAHUI,

Plt.KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI BENGKULU


Hj. Willy Purnama Hidayanti, SH.MH

Pembina TK I/IV.b

NIP. 197107081996032001

Lampiran : BERITA ACARA SERAH TERIMA
Nomor : 027/2009/BAP/DP3A&PPKB/VII/2025
Tanggal : 21 Juli 2025

N o	Uraian Pekerjaan	Kode RUP	Volume	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	59395263				
	Rapat Biasa dan Kegiatan Spesifikasi: Makan		30	orang/kali	44.000	1.320.000
	Rapat Biasa dan Kegiatan Spesifikasi: Kudapan (Snack)		30	orang/kali	16.000	480.000
TOTAL					1.800.000 ,-	
Terbilang		: Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah,-				

PIHAK Ke-II (Dua)


Rehesten Linarti, SE.,ME
NIP.19800505 200604 2 014

Ke-I (Satu)


Dewi Marlina
Pimpinan

MENGETAHUI,

PI. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI BENGKULU


Hj. Willy Purnama Hidayanti,SH.MH

Pembina TK I/IV.b

NIP. 197107081996032001



BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN

Nomor : 027/2007/BAP/DP3A&PPKB/VII/2025

Pada Tanggal 21 Juli 2025, yang bertandatangan di bawah ini :

1 Nama : Hj. Willy Purnama Hidayanti,SH.MH
Jabatan : Pengguna Anggaran Plt.Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Bengkulu
Alamat : Jalan Pembangunan No 13 Padang Harapan Bengkulu
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya yang selanjutnya disebut **PIHAK
PERTAMA**

2 Nama : Dewi Marlina
Jabatan : Pimpinan BUNDA KUE
Alamat : Jalan Danau 90 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota
Bengkulu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**
Dengan ini :

PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa PIHAK KEDUA telah menyelesaikan Paket Pekerjaan Biaya Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penyedia BUNDA KUE pada Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi Tahun Anggaran 2025 , sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: EP-01K0DGTCTR2YR1DS2NE4NN9H2D tanggal 18 Juli 2025, dan telah dilaksanakan dengan baik sesuai spesifikasi dan lingkup pekerjaan sebagai berikut:

N o.	Nama Produk	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Total (Rp)
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			
	- Rapat Biasa dan Kegiatan Spesifikasi: Makan	30 orang	44.000	1.320.000
	- Rapat Biasa dan Kegiatan Spesifikasi: Kudapan (Snack)	30 orang	16.000	480.000
TOTAL				1.800.000

Terbilang : Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah

*) Keterangan : Termasuk pajak yang dibebankan

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA
PENYEDIA JASA
Bunda Kue


Dewi Marlina
Pimpinan

PIHAK PERTAMA
PENGGUNA ANGGARAN
Plt.KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI BENGKULU


Hj. Willy Purnama Hidayanti,SH.MH
Pembina TK I/IV.b
NIP. 197107081996032001

N o.	Nama Produk	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Total (Rp)
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			
	- Rapat Biasa dan Kegiatan Spesifikasi: Makan	30 orang	44.000	1.320.000
	- Rapat Biasa dan Kegiatan Spesifikasi: Kudapan (Snack)	30 orang	16.000	480.000
TOTAL				1.800.000
Terbilang : Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah				

*) Keterangan : Termasuk pajak yang dibebankan

Demikian Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PENYEDIA JASA
Bunda Kue


BUNDA KUE
PART NO. 200177191430 - 0215 7764 6007

Dewi Marlina
Pimpinan

PIHAK PERTAMA
PENGUNA ANGGARAN
Plt.KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI BENGKULU


Hj. Willy Purnama Hidayanti,SH.MH
Pembina TK I/IV.b
NIP. 197107081996032001



BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN

Nomor :027/2008/BAP/DP3A&PPKB/VII/2025

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (21-07-2025), yang bertandatangan di bawah ini :

- 1 Nama : Hj. Willy Purnama Hidayanti,SH.MH
Jabatan : Pengguna Anggaran Plt.Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Bengkulu
Alamat : Jalan Pembangunan No 13 Padang Harapan Bengkulu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- 2 Nama : Dewi Marlina
Jabatan : Pimpinan Bunda Kue
Alamat : Jl. Zulkifli, Desa/kelurahan Bajak Kec. Teluk Segara, Kota Bengkulu,
Provinsi Bengkulu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**
Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Telah menyelesaikan pekerjaan pelaksanaan untuk :
 - a. Pekerjaan : Biaya Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penyedia Bunda Kue pada Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
 - b. Lokasi : DP3A&PPKB
 - c. Dinas / Instansi : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu
 - d. Nomor DPPA OPD : DPPA/A.2/2.08.2.14.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 21 April 2025
 - g. Biaya Pelaksanaan : Rp 1.800.000 ,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
 - h. Waktu Pelaksanaan : 21 Juli 2025

2. PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pelaksanaan pekerjaan meliputi kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penyedia Bunda Kue pada Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi Tahun Anggaran 2025, sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: EP-01K0DGTCTR2YR1DS2NE4NN9H2D tanggal 18 Juli 2025, dilaksanakan dengan baik sesuai volume pekerjaan sebagai berikut :

N o.	Nama Produk	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Total (Rp)
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			
	- Rapat Biasa dan Kegiatan Spesifikasi: Makan	30 orang	44.000	1.320.000
	- Rapat Biasa dan Kegiatan Spesifikasi: Kudapan (Snack)	30 orang	16.000	480.000
TOTAL				1.800.000
Terbilang : Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah				

*) Keterangan : Termasuk pajak yang dibebankan

Demikian Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PENYEDIA JASA
Bunda Kue


BUNDA KUE
P-IRT NO. 006177181 KD 00137764 0007
Dewi Marlina
Pimpinan

PIHAK PERTAMA
PENGGUNA ANGGARAN
Plt.KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI BENGKULU


Hj. Willy Purnama Hidayanti,SH.MH
Pembina TK I/IV.b
NIP. 197107081996032001

Pemesan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
Provinsi Bengkulu

Nama Penanggung Jawab : Hj. Willy Purnama Hidayanti, SH, MH
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : -
NPWP Pemesan : 00.287.846.0-311.000
Alamat Pemesan : Jalan Pembangunan Nomor 13 Padang
Harapan Bengkulu

Penyedia

DEWI MARLINA UMKK
Nama Penanggung Jawab
Jabatan Penanggung Jawab
NPWP Penyedia
Alamat Penyedia

: Dewi marlina
: DIREKTUR
: 177.103.460.1-760.001
: JALAN ZULKIFLI KELURAHAN BAJAK, Kota
Bengkulu.
38371

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Pembayaran : 1 Termin
Pengiriman : 1 Tahap

(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
 Snack Bok Paket B 30 kotak (3.690 gr) Bakung/Tidak Dilengkapi PKN https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01K0DGTCTR2YR1D52NE4NN9H2D&orderKey=774bbf12-52d5-a747-145234761cd4&productId=c7c9f4f1-af69-4be7-a5a2-d-d0354964a7d	Rp16.000	30
 Nasi Kotak 2 Lauk Paket B 30 kotak (3.690 gr) Bakung/Tidak Dilengkapi PKN https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01K0DGTCTR2YR1D52NE4NN9H2D&orderKey=774bbf12-52d5-a747-145234761cd4&productId=5fa290e4-9611-4028-801c-6-a644f82a3b3	Rp44.000	30

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Pembayaran Termin 1	Rp1.800.000
Termasuk:	
Harga Produk	
Estimasi Total Pembayaran	Rp1.800.000

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran
Ringkasan Pembayaran (dari semua pengiriman)

Total Transaksi

Rp1.800.000

Termasuk:

Harga Produk

Total PPN

Termasuk:

Pajak Produk

Total PPNBM

Estimasi Total Pembayaran Termin 1

Rp1.800.000

Pengiriman

Nama Penerima : Willy Purnama H (6281286418134)

Permintaan Tiba : 21 Juli 2025 - 21 Juli 2025

Alamat Pengiriman : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Padang Harapan, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Bengkulu, 38225

Kurir Pengiriman : Kurir Penyedia - CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	Nasi Kotak 2 Lauk Paket B				30
2	Snack Bok Paket B				30

Harga Produk (60)

Rp1.800.000

Harga Layanan Tambahan (0)

Rp0

Ongkos Kirim (7,38 kg)

Rp0

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui Syarat dan Ketentuan pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Provinsi Bengkulu

DEWI MARLINA

Hj. Willy

Hj. Willy Purnama Hidayanti, SH, MH
Pejabat Pembuat Komitmen

Dewi Marlina

Dewi Marlina
Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (21 Juli 2025) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purna jual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purna jual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dan Penyajian Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (21 Juli 2025) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.
3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
Jl. Pembangunan No. 13 Padang harapan Bengkulu - Kota Bengkulu - Bengkulu
4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima pada d 21 Juli 2025
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/
 - c. Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - e. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - f. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya (2) hari kerja.
6. Harga
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada

Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi;
dan

2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan LS; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 1(satu) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 1(hari) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

- d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 2(dua) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.
17. Keadaan Kahar
- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
 - b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/Instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
18. Penyelesaian Perselisihan
- Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan pada 21 Juli 2025

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

